

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan syariah telah tercipta di negara ini sejak hampir tiga dekade terakhir. Perbaikan tak lepas dari alasan hadirnya kerangka keuangan syariah. Secara khusus, dalam menjalankan agama Islam keinginan kelompok muslim untuk menjadi *kaffah* dengan melakukan seluruh transaksinya sesuai pengaturan syariah di Indonesia dapat dianggap perkembangannya terlambat dibandingkan dengan peningkatannya di negara maju.<sup>1</sup>

Upaya untuk menerapkan ekonomi dalam standar Islam yaitu membangun Lembaga Keuangan Syariah yang bergantung pada standar Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I pasal 3, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>2</sup> Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan.<sup>3</sup> Hal itu terus berlanjut hingga memasuki era modern saat ini. Keterlibatan manusia khususnya umat muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena yang baru. Dalam dunia bisnis, Islam sangat menganjurkan praktek bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak.

Lembaga keuangan syariah didirikan karena mampu mendorong standar syariah dalam bertransaksi keuangan dan perbankan. Standar syariah adalah standar hukum Islam di bidang perbankan dan keuangan tergantung pada kewenangan yang diberikan oleh yayasannya yang memiliki posisi untuk

---

<sup>1</sup> Yusuf, M. (2012). Analisis penerapan akuntansi musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285.

<sup>2</sup> Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005)

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 18.

memutuskan kewenangan berbeda dengan syariah yang tergantung pada kualitas pemerataan, kenyamanan, keseimbangan dan kelengkapan.<sup>4</sup>

Sistem ekonomi di Indonesia sudah menyesuaikan standar syariah cukup lama dipraktekan dan diatur, jika dilihat kembali, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal aspek keuangan syariah bahkan beberapa waktu sebelum kapitalis dikenal masyarakat Indonesia, untuk lebih spesifiknya dengan tindakan pembagian keuntungan antara petani penyewa dan pemilik tanah. Dalam perkembangannya Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O/10/67/KEP.GBI/DpG/2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Keberadaan PT BRI Syariah di Indonesia sangat membantu masyarakat. Disaat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan konsumtif maupun modal kerja. Sehingga dalam perkembangannya PT BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial dan memberikan pelayanan prima (*service excellence*) sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah dan beragam produk yang sesuai harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sehingga konsep syariah dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk bank syariah untuk funding maupun financing.

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35.

<sup>5</sup>Rizal Yaya, Et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BRI Syariah yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah* yaitu hasil dari pembiayaan. Sri Nurhayati dan Warsilah dalam kajiannya mengatakan bahwa *Musyarakah* adalah kerjasama minimal dua individu yang menggabungkan modalnya untuk mendapatkan laba. Pada *musyarakah*, pemilik modal mengumpulkan aset untuk membiayai organisasi tertentu dan bekerja sama untuk mengawasi mereka.<sup>6</sup> Modal yang dikumpulkan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama agar tidak dapat dialokasikan untuk kepentingan individu atau dipinjamkan ke pihak lain tanpa informasi tentang kaki tangan. agar modal yang berfungsi dapat dialokasikan dengan tepat, sehingga penting untuk melaporkan catatan pembukuan di setiap bursa *Musyarakah*. Dalam menjalankannya, Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki normalisasi sebagai sumber perspektif untuk pelaksanaan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*. Dengan cara ini, pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pelaporan dan aturannya. Mulai dari pengakuan dan perkiraan, menyajikan transaksi *Musyarakah*.

Dalam perkembangan BRI Syariah, selain penugasan SDM yang mumpuni di bidang syariah, prinsip akuntansi yang sesuai syariah juga diperlukan. Norma akuntansi mempunyai komitmen yang signifikan terhadap penyusun dan klien laporan keuangan yang konsekuensinya adalah konsistensi atau terjemahan yang serupa dari data yang terkandung dalam substansi ringkasan anggaran.

PSAK No. 106 menerangkan mengenai pengakuan dan perkiraan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan *musyarakah* hanya sebagai alasan untuk memutuskan pembagian keuntungan, maka pihak pengelola yang berhubungan dengan usaha *musyarakah* harus membuat pembukuan tersendiri dalam bermusyarakah. Dalam memperkenalkan rekan aktif, memperkenalkan suatu yang mengidentifikasi kegiatan *musyarakah* pada ringkasan

---

<sup>6</sup> Linaria, Aprina Chintya, Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, (Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46 )

anggaran dengan uang maupun non tunai, sumber daya musyarakah dan perbedaan dalam penilaian sumber daya musyarakah (SAK Syariah, 2012).

Berdasarkan informasi laporan keuangan BRI Syariah, sumber pembiayaan bagi hasil yang tercatat selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Jumlah Aset Pembiayaan Musyarakah  
BRI Syariah Periode 2018-2019 :**

**Tabel 1.1  
Berdasarkan Kolektabilitas**

Periode	2018	2019
Lancar	6.965.670	10.808.125
Data Perhatian Khusus	70.671	197.433
Kurang Lancar	106.843	164.788
Macet	274.243	387.356
Total	7.748.129	11.383.021

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

**Tabel 1.2  
Berdasarkan Jangka Waktu**

Pihak Ketiga		
Periode	2018	2019
1 Tahun	2.183.932	1.983.490
1-3 Tahun	861.495	1.210.555
3-5 Tahun	2.073.769	2.921.773
5 Tahun	1.101.572	1.977.914
Pihak Berelasi		
Periode	2018	2019
1 Tahun	278.660	763.136

1-3 Tahun	895.076	535.497
3-5 Tahun	17.683	416.021
5 Tahun	335.942	1.574.635
Total	7.748.129	11.383.021

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

Tabel 1.3  
Berdasarkan Sektor Ekonomi

Periode	2018	2019
Pihak Ketiga	6.220.768	8.093.732
Pihak Berelasi	1.527.361	3.289.289
Total	7.748.129	11.383.021

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

Dari tabel di atas dinyatakan bahwa ada ekspansi pembiayaan Musyarakah dan tampaknya diperlukan lebih dari 31% dari pembiayaan masa lalu, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan untuk melihat apakah pembiayaan ini sesuai PSAK yang telah ditetapkan atau tidak.

BRI Syariah KC Bandung Citarum harus berprinsip pada standar syariah serta mengesahkan akuntansi keuangan barang-barangnya dengan PSAK. Penggunaan PSAK seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif dalam kegiatan akuntansi bagi organisasi keuangan syariah. PSAK No. 106 juga mengatur tentang pengakuan, perkiraan, penyajian, dan pengungkapan akad musyarakah.

Berdasarkan landasan yang sudah dijelaskan, peneliti ingin menganalisis apakah BRI Syariah KC Bandung Citarum telah menjalankan transaksi pembiayaan musyarakah sesuai PSAK No. 106. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul ***“Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum”***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat dasar masalah yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah perincian masalah dalam penelitian :

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah KC Bandung Citarum?
2. Apakah akuntansi Musyarakah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Musyarakah* pada BRI Syariah KC Bandung Citarum telah sesuai dengan PSAK No.106?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menyinggung landasan dan perumusan masalah yang telah digambarkan, penelitian ini diarahkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah KC Bandung Citarum.
2. Mengkaji kesesuaian penggunaan PSAK 106 tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi pembiayaan *Musyarakah* di BRI Syariah KC Bandung Citarum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

#### **a. Akademisi**

Akademisi diharapkan mempunyai pemahaman di bidang perbankan syariah, khususnya terkait PSAK 106 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah.

#### **b. Peneliti**

Diharapkan mempunyai pilihan untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan dalam perspektif ekonomi seperti halnya organisasi keuangan Islam hanya untuk perbankan syariah dan digunakan sebagai bidang logis dalam menerapkan berbagai spekulasi tentang yayasan keuangan Islam yang telah didapatkan selama kuliah

## 2. Praktisi

### a. Perbankan

Penelitian ini digunakan sebagai semacam perspektif dalam menetapkan pilihan PSAK 106 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dalam penerapannya di organisasi keuangan syariah dengan tujuan dapat mengefektifkan pelaksanaan BRI Syariah KC Bandung Citarum.

### b. Nasabah

Penelitian ini diandalkan untuk menjadi bahan diskusi untuk pemahaman dan data saat memilih dan menata barang di lembaga keuangan syariah. Akhirnya, mitra aktif mempunyai garis besar bagaimana keadaan Lembaga keuangan syariah Islam dapat memberikan keamanan dan keuntungan dalam bisnis mereka.

